



**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
NOMOR : 81 /DIRJEN/ 2 /2008**

**T E N T A N G**

**PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN  
TELEKOMUNIKASI YANG TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN  
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI**

- Menimbang : a. bahwa beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang terkait dengan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan teknologi saat ini;
- b. bahwa alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak diproduksi;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dipandang perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2007;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 94 Tahun 2006;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/P/M.Kominfo/4/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian kata sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG TERKAIT PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.**

### Pasal 1

Beberapa Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang terkait persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini dicabut.

### Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 19 Februari 2008  
DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,  
  
BASUKI YUSUF ISKANDAR

Tembusan Yth :

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekjen Depkominfo;
3. Irjen Depkominfo;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Ditjen Postel;
5. Para Kepala UPT Ditjen Postel;

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
POS DAN TELEKOMUNIKASI  
NOMOR : 81 /DIRJEN/2008  
TANGGAL : 15 Februari 2008

**DAFTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI YANG DICABUT**

NO	KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
<b>CPE/ SWITCHING</b>	
1.	Nomor : 57/DIRJEN/1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Umum Kartu Smart
2.	Nomor : 180/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Seluler NMT 450
3.	Nomor : 182/DIRJEN/1998 tentang Penetapan Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Untuk Pesawat Telepon Seluler AMPS
4.	Nomor : 228/DIRJEN/1996 tentang Sentral Telepon Digital Kapasitas 5000 Subscriber
5.	Nomor : 72/DIRJEN/1989 tentang Frequency Division Multiplex Telegrap
6.	Nomor : 65/DIRJEN/1988 tentang Pesawat Teleprinter Elektronik
7.	Nomor : 66/DIRJEN/1988 tentang Pesawat Akomex (Adaptor Komputer - Telex)
<b>WIRELINE</b>	
1.	Nomor : 25/POSTEL1983 tentang Kabel Penanggal Bawah Tanah Berisolasi Petrojeli

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,



**BASUKI YUSUF ISKANDAR**